



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Apryani, ST binti Alex Andria, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta CV. Surya Terang, tempat kediaman di Perum BDS II, Jalan Kakak Tua VIII, Blok-F2, RT.35, No.01, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Fariz Darmawan bin Faisol Ariyanto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Pesona Bukit Batuah, Blok-CE, RT.25, No.31, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 dengan register

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 7



perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 592/129/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selama 2 tahun, berpindah-pindah Dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di rumah orangtua Penggugat di Perum BDS II, Jalan Kakak Tua VIII, Blok-F2, RT.35, No.01, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Dimas Sakha Ruditoh, (laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 15 Februari 2014), dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014, mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :-
Tergugat pernah memiliki wanita lain yang di ketahui Penggugat berawal dari isi chat di handphone milik Tergugat,- Tegugat juga jarang pulang ke rumah, setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa jarang pulang kerumah, Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tambahan sehingga Tergugat tinggal di rumah atasan Tergugat- Tegugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak terhitung sejak bulan April 2020 sampai sekarang;

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 7



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2020, di mana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Perum Pesona Bukit Batuah, Blok-CE, RT.25, No.31, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri, dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk merubah sikap dan memperbaiki keadaan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
10. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Penggugat siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fariz Darmawan bin Faisol Ariyanto) terhadap Penggugat (Apryyani, ST binti Alex Andria);

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 7



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal #0038# *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Balikpapan, 02 Maret 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 7